

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah Pilkada

Fernando Fiki Warawarin¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Jacob Hattu³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fernandowarawarin@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption is an extraordinary crime that causes significant losses to state finances and undermines the democratic order. The corruption case involving five members of the local General Elections Commission (KPU) in the 2020 Aru Islands Regency election grant fund has drawn attention due to its direct link to the misuse of state funds in organizing the democratic process.

Purposes of the Research: To study and analyze the enforcement of criminal law against perpetrators of corruption of regional election grant funds in the Aru Islands Regency.

Methods of the Research: The research method used was empirical legal methodology supported by a normative approach. Primary data was obtained through interviews with judges from the Corruption Crimes Division of the Ambon District Court, while secondary data were obtained through literature review and documentation. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods.

Results of the Research: The results indicate that criminal law enforcement in this case was carried out through the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court decision. The defendants were sentenced to one year and six months in prison, fined, and required to pay restitution to the state. However, the principle of *ultimum remedium* was not applied, as corruption is considered a serious crime, thus placing criminal law as the *primum remedium*. Influencing factors were the magnitude of the state losses, abuse of authority by public officials, and the impact on public trust in local democracy.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Corruption; Regional Elections.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan merusak tatanan demokrasi. Kasus korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang melibatkan lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menjadi sorotan, karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah Pilkada Di Kabupaten Kepulauan Aru.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris yang didukung dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ambon bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus ini telah dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Namun, penerapan asas *ultimum remedium* tidak digunakan, karena tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan serius sehingga hukum pidana ditempatkan sebagai *primum remedium*. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah besarnya kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Korupsi; Pilkada.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat luas, dimana terhadap perbuatan tersebut diberikan sanksi yang bersifat menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.¹ Penegakan hukum pidana dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang secara normatif telah diberikan kewenangan dalam undang-undang. Kepolisian Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban, serta melindungi masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pidana, sementara Pengadilan berkewajiban mengadili setiap perkara pidana tanpa boleh menolaknya. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman dalam negara hukum modern menjadi jaminan tegaknya keadilan dan supremasi hukum, sekaligus pilar penting dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.²

Hukum pidana dalam penerapannya, tidak selalu digunakan sebagai langkah utama, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Artinya, sanksi pidana seharusnya diterapkan apabila upaya lain seperti mekanisme administratif maupun perdata telah dianggap tidak efektif atau tidak memadai. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa *ultimum remedium* merupakan sarana terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kepastian hukum.³ Prinsip ini secara normatif juga tercermin dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁴, yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk mencantumkan dasar hukum secara jelas dalam setiap keputusan dan tindakan. Namun dalam praktiknya, asas *ultimum remedium* seringkali tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga pendekatan pidana justru dijadikan jalur pertama dalam menyelesaikan persoalan hukum, padahal semestinya didahului oleh mekanisme administratif. Hal ini tergambar salah satunya dalam penanganan kasus korupsi dana hibah Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru.

Secara karakteristik, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat jenis kejahatan, pelanggaran, serta syarat pemidanaan, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara atau prosedur dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum yang berlaku bagi masyarakat sipil dan hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu⁵ seperti tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak berbagai aspek kehidupan nasional. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan melalui berbagai strategi, praktik korupsi tetap meluas dan sering melibatkan kalangan elit politik maupun pejabat publik.⁶ Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam situasi darurat korupsi karena tingginya frekuensi kasus serta besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 167.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 128.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 3.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 26.

⁶ M. Dedi Iskandar Harahap, M. Yamin Lubis dan Nelvitia Purba, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Metadata*, (2021), h. 1124.

Dasar hukum tindak pidana korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur unsur-unsur delik, bentuk perbuatan korupsi, serta ancaman pidana bagi pelakunya, termasuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pilkada, memiliki peran strategis sebagai penyelenggara pemilu yang didukung oleh sekretariat dan unit pendukung administratif. PKPU Nomor 14 Tahun 2020 menjelaskan berbagai tugas sekretariat KPU, mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyediaan dukungan teknis, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.⁷ Pilkada merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk pengelolaan dana hibah dari pemerintah daerah kepada penyelenggara Pilkada yang wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 mengenai mekanisme pengelolaan dana hibah Pilkada. Dana hibah ini diberikan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pengadaan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal.

Salah satu kasus yang mencuat adalah penyalahgunaan dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020. Lima anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada senilai Rp2,89 miliar dari total anggaran Rp25,5 miliar. Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang mengungkap adanya kerugian negara akibat penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.⁸ Setelah menjalani penyidikan dan pemeriksaan, para tersangka kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, disertai dengan denda dan kewajiban membayar uang pengganti. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan dana hibah Pilkada merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai integritas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian terdiri dari data primer hasil wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan penerapan hukum berdasarkan temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Sihotang, Tumpak Mangasi, and Triono Eddy. "Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/PID. SUS-TPK/2021/PN. MDN." *Jurnal Doktrin Review* 2, no. 2 (2023), h. 136.

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, Februari 23). Rugikan negara 2,8 M, lima komisioner Aru diadili. BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Diakses 24 Februari 2024, dari <https://maluku.bpk.go.id/rugikan-negara-28-m-lima-komisioner-arui-diadili/>

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang bertujuan menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi kepentingan negara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.⁹ Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana, diikuti penyidikan guna mengumpulkan alat bukti hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Setelah itu, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim. Pada tahap persidangan, hakim menilai kesesuaian dakwaan, alat bukti, dan fakta hukum untuk menentukan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan menjatuhkan pidana tambahan seperti uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Landasan hukum utama dalam proses ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum korupsi juga bersifat preventif dengan tujuan mencegah pengulangan tindak pidana. Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang membentuk sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum.¹⁰ Berkaitan dengan perkara korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tahapan penegakan hukum tersebut berlangsung secara berjenjang setelah adanya temuan BPK RI mengenai penyalahgunaan dana hibah oleh Ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dengan total kerugian negara sebesar Rp 2.894.227.825.¹¹ Setelah proses penyelidikan oleh Polres Kepulauan Aru, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan selanjutnya diperiksa di Pengadilan Tipikor Ambon. Kelima terdakwa, yakni Mustafa Darakay, Muhamad Adjir Kadir, Yoseph Sudarso Labok, Kenan Rahalus, dan Tina Jofita Putnarubun terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana hibah, sehingga tindakannya memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor. Seluruh terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 300 juta, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai besar kerugian yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pemisahan berkas (*splitsing*) dilakukan untuk memperjelas pembuktian, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Dedy Lean Sahusilawane pada wawancara 6 Agustus 2025. Majelis hakim menilai dakwaan primair Pasal 2 tidak terbukti karena unsur “melawan hukum” dalam arti mutlak tidak terpenuhi. Perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan sesuai Pasal 3 UU Tipikor. Putusan juga menekankan pemulihan kerugian negara melalui penerapan pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor. Secara keseluruhan, proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai prinsip *due process of law* dengan tetap memberikan ruang

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 23.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 8.

¹¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Rugikan Negara Rp 2,8 M, Lima Komisioner Aru Diadili*, <https://maluku.bpk.go.id/rugikan-negara-28-m-lima-komisioner-arudiadili/>.

pembelaan bagi terdakwa, namun tetap mengutamakan kepentingan publik dan pemulihan kerugian negara.

Penegakan hukum pidana dalam perkara korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan penerapan sistem peradilan pidana yang berjalan secara berjenjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Ambon. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, proses ini tidak sekadar penerapan aturan formil, tetapi merupakan upaya menghadirkan keadilan substantif melalui pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera kepada para pelaku. Temuan BPK tentang penyalahgunaan anggaran menjadi dasar hukum dimulainya penyelidikan oleh Polres Kepulauan Aru dan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa melimpahkan perkara dengan dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 tidak terpenuhi, sehingga perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Pendekatan ini sejalan dengan yurisprudensi dan doktrin yang memposisikan Pasal 3 sebagai norma yang mengatur penyalahgunaan jabatan, khususnya ketika tindakan pelaku berada dalam lingkup kewenangan kedinasan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai Pasal 18 UU Tipikor sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan proses ini didukung oleh berfungsinya unsur-unsur hukum, aparat, dan sarana pendukung seperti audit BPK. Namun demikian, faktor budaya hukum masih menjadi tantangan, khususnya menyangkut integritas penyelenggara pemilu sebagai pelaku tindak pidana. Secara keseluruhan, proses penegakan hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai prinsip *due process of law* dan mencerminkan komitmen negara dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan demokrasi lokal.

B. Faktor Penyebab Tidak Diterapkan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Rabu, 6 Agustus 2025, dengan Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, dijelaskan bahwa asas *ultimum remedium* tidak diterapkan karena perbuatan para terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan berat (*serious crime*) yang menimbulkan dampak signifikan terhadap keuangan negara, integritas penyelenggaraan pemilu, serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Hakim menegaskan bahwa asas *ultimum remedium* pada dasarnya merupakan prinsip bahwa hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir setelah mekanisme administratif dan mekanisme non-pidana lainnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, dalam konteks korupsi, terutama yang melibatkan penyelenggara pemilu, karakteristik tindakannya telah melampaui batas pelanggaran administratif sehingga tidak relevan lagi untuk diselesaikan melalui mekanisme non-pidana.

Mekanisme penyelesaian administratif dalam perkara dana hibah Pilkada Aru, yang idealnya dilakukan secara berjenjang tidak dapat diterapkan karena para terdakwa tidak

melakukan pengembalian kerugian negara pada tahap awal. Pengembalian dana baru dilakukan setelah proses hukum berjalan, sehingga secara yuridis tidak lagi memenuhi syarat sebagai bentuk pemulihan administratif.¹² Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan kerugian negara yang nyata sebesar Rp 2.894.227.825, disertai penyimpangan substansial berupa laporan pertanggungjawaban fiktif dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.¹³ Ketika kerugian negara telah dibuktikan melalui audit resmi, maka penyelesaian administratif tidak lagi memadai dan penanganan pidana menjadi keharusan menurut hukum positif. Selain itu, penetapan status tersangka dilakukan sebelum adanya pengembalian dana, sehingga pintu penyelesaian administratif otomatis tertutup. ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hukum pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, perkara telah memasuki ranah pidana formal yang tidak dapat lagi ditarik kembali ke mekanisme administratif.¹⁴ Karakteristik perbuatan para terdakwa juga menggambarkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan penyalahgunaan kewenangan yang terencana serta dilakukan secara sistematis. Modus operandi berupa pencairan dana hibah untuk kepentingan tidak sah, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, dan pengalokasian dana secara tidak sah kepada pihak tertentu memperkuat kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan *corruption by design*, bukan kelalaian administratif biasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain yang merugikan keuangan negara.

Besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yaitu hampir Rp 2,9 miliar dari total dana hibah Rp 25,5 miliar, menjadi pertimbangan penting lainnya. Kerugian yang substansial ini dipandang memerlukan respons hukum yang tegas. Pengembalian kerugian negara, meskipun dilakukan pada tahap akhir, tidak menghapuskan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim yang diwawancarai juga menjelaskan bahwa dalam perkara lain, *ultimum remedium* masih mungkin dipertimbangkan apabila pelaku menunjukkan itikad baik dengan segera mengembalikan kerugian negara sebelum penyidikan dimulai. Namun dalam kasus ini, tidak ada itikad baik yang ditunjukkan sejak awal; pengembalian dana dilakukan setelah memperoleh putusan pengadilan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghentikan proses pidana.

Faktor yang tidak kalah penting adalah dampak sosial dan politik yang dihasilkan oleh tindak pidana ini. Pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu institusi yang secara hukum dibebani tanggung jawab untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penyimpangan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merusak legitimasi demokrasi lokal, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan distrust yang berpotensi berlangsung lama terhadap institusi pemerintahan. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki *multiplier effect* negatif yang lebih luas dibandingkan tindak pidana biasa, karena

¹² F. Pratama & N. A. Puspita, "Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara melalui Mekanisme Administratif", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024), h. 195–205.

¹³ LKBN Antara, *Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Aru Rugikan Negara Rp 2,8 Miliar*, 19 Januari 2024. Berita ini mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 08/LHP/XXI/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.

¹⁴ D. N. Lestari, "Batasan Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana", *RechtIdee* 19, no. 2 (2024), h. 140–148.

korupsi di lingkungan pemerintahan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan sendi-sendi kepercayaan masyarakat terhadap negara dan merusak struktur sosial secara keseluruhan.¹⁵ Pandangan ini sejalan dengan kebijakan kriminal nasional yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan langkah penanggulangan yang bersifat represif sekaligus preventif.

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam undang-undang tipikor dan berbagai kebijakan turunannya, mengharuskan penggunaan instrumen hukum pidana secara tegas untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Semangat ini tidak selaras dengan penerapan asas *ultimum remedium*, karena korupsi—terutama yang menyangkut keuangan negara dan penyelenggaraan pemilu—tidak dapat diperlakukan sebagai pelanggaran administratif yang dapat diperbaiki melalui pengembalian dana semata. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana secara menyeluruh dipandang sebagai langkah yang paling tepat untuk memulihkan kerugian negara, mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta memberikan efek peringatan yang kuat kepada penyelenggara negara lainnya. Maka pengecualian penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru berlandaskan pertimbangan yuridis, ekonomis, dan sosiologis yang kuat. Penegakan hukum pidana tidak hanya menjadi representasi dari kepastian hukum, tetapi juga bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan menjaga integritas institusi publik dan mencegah meluasnya dampak sosial-politik dari tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan pula dalam pandangan Barda Nawawi Arief mengenai pentingnya kebijakan penal yang efektif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas tidak diterapkan karena karakter perbuatan para terdakwa memiliki sifat yang serius dan berdampak luas. Asas *ultimum remedium* dalam konteks hukum pidana, ini hanya relevan ketika pelanggaran masih dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata, namun korupsi sebagai *extra ordinary crime* membuat ruang penerapannya menjadi sangat terbatas, dalam perkara ini, mekanisme administratif tidak dapat digunakan karena tidak ada pengembalian dana pada tahap awal, sehingga jalur hukum non-pidana tertutup secara otomatis. Ketika penyelesaian administratif tidak dilakukan, proses pidana menjadi satu-satunya langkah yang dapat diambil. Selain itu, audit BPK yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 2.894.227.825, disertai laporan pertanggungjawaban fiktif menunjukkan adanya penyimpangan yang substansial dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Temuan tersebut secara hukum menuntut penegakan pidana sesuai ketentuan Pasal 32–34 Undang-Undang Tipikor.

Status tersangka yang ditetapkan sebelum adanya pengembalian dana juga membuat mekanisme non-pidana tidak lagi relevan. Pada tahap ini, seluruh proses telah berada dalam domain hukum pidana formal. Di sisi lain, modus operandi yang dilakukan secara sistematis, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, dan menunjukkan adanya kesengajaan, menjadi indikator kuat bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan jabatan. Karakter ini tidak sejalan dengan syarat penerapan *ultimum remedium* yang hanya berlaku bagi pelanggaran administratif atau kesalahan tanpa unsur niat.

Dampak sosial dan politik yang ditimbulkan juga sangat signifikan karena korupsi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pihak yang secara hukum dituntut menjunjung

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 213.

tinggi integritas dan akuntabilitas. Tindakan tersebut melemahkan kepercayaan publik dan mengganggu legitimasi demokrasi lokal. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa korupsi oleh pejabat publik memiliki *multiplier effect* negatif yang luas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek yuridis, sosiologis, dan empiris, penegakan hukum pidana secara penuh merupakan langkah yang paling tepat dalam perkara ini. Pendekatan represif-preventif yang ditempuh aparat penegak hukum sejalan dengan kebijakan kriminal nasional yang menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan instrumen pidana yang tegas untuk menjaga integritas publik dan memulihkan kerugian negara.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap lima mantan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan sesuai mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Penanganan perkara tidak hanya menekankan penerapan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif melalui pemisahan dakwaan dan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara dan upaya preventif, tidak diterapkannya asas *ultimum remedium* disebabkan oleh tidak adanya pengembalian dana pada tahap administratif, adanya temuan kerugian negara oleh BPK, penetapan status tersangka, serta karakter korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas. Tindakan para terdakwa sebagai penyelenggara pemilu memiliki efek sosial-politik yang signifikan sehingga penegakan hukum pidana dipandang sebagai langkah yang paling tepat. Secara keseluruhan, kasus korupsi dana hibah Pilkada Aru menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, berlandaskan *due process of law*, guna menjaga kepercayaan publik, memulihkan kerugian negara, dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, Februari 23). Rugikan negara 2,8 M, lima komisioner Aru diadili. BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Diakses 24 Februari 2024, dari <https://maluku.bpk.go.id/rugikan-negara-28-m-lima-komisioner-arudiadili/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Rugikan Negara Rp 2,8 M, Lima Komisioner Aru Diadili*, <https://maluku.bpk.go.id/rugikan-negara-28-m-lima-komisioner-arudiadili/>.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- D. N. Lestari, "Batasan Penerapan Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana", *RechtIdee* 19, no. 2 (2024), h. 140–148.
- F. Pratama & N. A. Puspita, "Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara melalui Mekanisme Administratif", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024), h. 195–205.

- LKBN Antara, *Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Aru Rugikan Negara Rp 2,8 Miliar*, 19 Januari 2024. Berita ini mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 08/LHP/XXI/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- M. Dedi Iskandar Harahap, M. Yamin Lubis dan Nelvitia Purba, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Metadata*, (2021).
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sihotang, Tumpak Mangasi, and Triono Eddy. "Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/PID. SUS-TPK/2021/PN. MDN." *Jurnal Doktrin Review* 2, no. 2 (2023), h. 136.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.